

**PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGAR LALU LINTAS DI JALAN
RAYA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
HAK ASASI WARGA NEGARA**

Oleh : Martinus Zebua

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum.

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., MH.

Alamat : Jln. Diponegoro Nomor. VII, Kota Pekanbaru

Email : martinuszebua92@gmail.com- Telepon : 082285845592

ABSTRACT

The road is any track in any form that is open to public traffic, so the authorities have to create the rules and procedures for traffic to be orderly, safe and smooth namely Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation conducted by special police traffic , However, in practice, the traffic police who investigate traffic inspection at instigating violence and verbal abuse against the driver and the road, so that the rights of citizens neglected road users. The purpose of this thesis, namely: First, To know Offenders Traffic Enforcement Procedure On Highway. Secondly, To find the settings in traffic enforcement procedure if it has been providing protection against the Rights of Citizens.

This type of research can be classified into types of normative juridical research, because in this study the authors conducted a study of the legislation on the subject under study. In this study the source of the data used primary data, secondary data, and the data tertiary data collection techniques in this research is the study of literature. From this research, there are two main things that can be inferred. First, the prosecution traffic violators on the highway associated with the enforcement of Law Number. 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation still has not done well and efficiently, because many members of the traffic police to raid without a letter of assignment from superiors police , because influenced economic factors resulting in the illegal harvesting of the driver of road users. Second, the prosecution of traffic offenders carried out by the Police Traffic many violations of Human Rights and still provide protection. Due to a lack of supervision, training and coaching.

Suggestions writer, first, that it is necessary the police chief in the field of traffic should be routine monitoring and close supervision to members and as well as the provision of strict sanctions against traffic police officers abuse their authority in carrying out the task. Second, that it is necessary the police chief to give guidance and education of the police more leverage against traffic.

Keywords : Traffic Violator Prosecution Procedure And Citizens' Rights Protection Road Users.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggota Kepolisian merupakan pegawai negeri sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tugasnya lebih berorientasi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat guna melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yang berlaku. Agar tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, tentu Polri harus mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan yang selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.¹

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepas dari kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²

Tujuan tersebut diatas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan

dengan dedikasi tinggi, disiplin serta profesionalisme dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab.

Untuk menunjang pelaksanaan kerjanya tersebut, Polri diberi tugas dan wewenang khusus dalam menindak pelanggaran lalu lintas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bertujuan untuk memelihara, melindungi dan menertibkan serta memper-lancar arus lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 260 :

- (1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
 - a. Berhak memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kenda-

¹ O.C.Kaligis, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid-7*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 17.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- raan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan / atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan / atau Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan undang-undang.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 5 menjelaskan bahwa harus ada surat tugas perintah dari atasan paling sedikit :³
- a. alasan dan pola pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - b. waktu pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - c. tempat pemeriksaan Kendaraan Bermotor;
 - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. daftar Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditugaskan melakukan pemeriksaan Kendaraan Bermotor.
- akhir-akhir ini anggota Kepolisian yang melakukan pemeriksaan pengemudi pengguna jalan, sering melakukan pemeriksaan pengemudi pengguna jalan ditempat tempat lokasi jalan lintas yang melengkung dan apalagi di jalan perbatasan-perbatasan

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

daerah, wilayah dan atau provinsi. Mereka melakukan pemeriksaan tanpa diberi surat tugas dari atasan kepolisian atau melakukan pemeriksaan secara tiba-tiba, melakukan pengejaran, pemukulan (kekerasan) dan serta perbuatan pelecehan verbal terhadap pengemudi.

Begitu seringnya terjadi kekerasan dalam penyidikan lalu lintas yang tidak pernah terselesaikan, memberikan kesan praktek itu dibenarkan oleh hukum. Praktek kekerasan dalam penyidikan seakan sudah menjadi "*hukum kebiasaan*", dan seolah sudah diterima sebagai hal yang lumrah dan lazim.⁴ Terjadinya tindakan kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh anggota penyidik Kepolisian lalu lintas, karena pengemudi kendaraan bermotor meminta kepada kepolisian yang menjalankan tugas untuk menunjukkan keterangan surat tugas dari atasan kepolisian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat disimpulkan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur penindakan pelanggar lalu lintas di jalan raya dikaitkan dengan penegakan hukum

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam rangka perlindungan Hak Asasi Warga Negara ?

2. Apakah pengaturan prosedur penindakan pelanggaran lalu lintas telah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Warga Negara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur penindakan pelanggar lalu lintas di jalan raya dikaitkan dengan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam rangka perlindungan Hak Asasi Warga Negara.
- b. Untuk mengetahui pengaturan prosedur penindakan di lalu lintas apakah telah memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Warga Negara.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas,

⁴ Erdiansyah, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, Nomor 1, Agustus 2010, hlm. 92.

maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah wawasan peneliti, memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan kepolisian yang menyalahi aturan dan prosedur dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
- b. Dapat memberikan informasi kepada akademik, masyarakat, lembaga hukum, badan hukum, pemerintahan dan aparat penegak hukum tentang eksistensi kewenangan dan cara berindak terhadap pengemudi kendaraan bermotor di lalu lintas yang baik.
- c. Penulis memberikan masukan bagi pemerintah, aparat penegak hukum, akademis, dan masyarakat tentang hal-hal yang harus di perhatikan dan dilakukan dalam menindakkan pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antara manusia ini, sebenarnya dalam hubungan sosial itu sudah ada skenario atau peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang me-

ngatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Contohnya: manusia yang berkumpul disuatu tempat dengan jumlah yang banyak kemudian disebut sebagai masyarakat, kemudian masyarakat menunjuk seorang sebagai pemimpin, misalnya ketua RT, yang berperan mengatur dan membimbing masyarakat.

Kemudian dalam lingkup yang lebih besar yaitu negara, ditunjuk seorang presiden dengan peran yang diatur oleh masyarakat sendiri. Demikian juga sudah tertulis peran apa yang harus dilakukan oleh seorang suami, istri, ayah, ibu, anak dan seterusnya. Hans Kelsen menyatakan bahwa “sistem hukum senantiasa terdiri dari beberapa tingkatan dimana tingkatan yang lebih tinggi tidak boleh dilanggar atau menjadi panduan yang paling bawah.”⁵

2. Teori Penegak Hukum

Pada dasarnya manusia mempunyai pandangan pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.⁶ Penegak hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 69.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm 5.

menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La Favre 1964).⁷ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undang, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecondongan adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.⁸

Faktor penegak hukum:

a) Faktor hukumnya sendiri

Artinya bahwa peraturan perundang-undang yang tidak jelas, kurang lengkap, sehingga ada kesulitan dalam mencari pedoman dan dasar peraturan perundang-undang dalam menyelesaikan masalah tindak pidana

b) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dalam masalah pencabulan misalnya terutama Penyidik Polri. Penegak hukum ini memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah tindak pidana pencabulan anak. Artinya bila hukum tidak memiliki kepedulian serta kurang menguasai dari hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan, maka masalah penegak hukum tidak optimal terlaksana.⁹

c) Faktor sarana atau fasilitas

Artinya bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup yang merupakan kebutuhan praktis yang berkaitan dengan bukti-bukti.

d) Faktor masyarakat

Yang dimaksud dengan masyarakat disini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta baik oleh masyarakat itu sendiri juga organisasi.¹⁰

e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan adalah sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Artinya kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai hanya merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

⁷ *Ibid*, hlm. 7.

⁸ *Ibid*.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 35.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan, disebut juga dengan penelitian kepustakaan, dalam hal ini penulis meneliti asas-asas hukum.¹¹ Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan, bertujuan untuk mendeskriptifkan secara konkrit tentang penyalahgunaan kewenangan direktorat lalu lintas dalam melakukan pemeriksaan pengemudi pengguna jalan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Ber-motor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Sumber Data

Data sekunder tersebut terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan primer adalah Peraturan Perundang-Undang yang tertulis yang di bentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹² Bahan-

bahan ini bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
7. Peraturan Pemerintahan Presiden Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Kedisiplinan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintahan Negara Republik Indonesia No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik dan

¹¹ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 142.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 144.

profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan bentuk dokumen seperti jurnal, surat kabar dan sebagainya yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Data merupakan law in books sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁴

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder berupa, kamus, dokumen-dokumen, surat kabar, internet dan lainnya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, maka metode pengumpulan bahan

hukum yang penulis gunakan yakni penelitian kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan diatas maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data yang tidak terbentuk angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik. Kemudian mengenai pengambilan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan metode deduktif yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Prosedur Penindakan Pelanggar Lalu Lintas Di Jalan Raya Dikaitkan Dengan Penegakan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi Warga Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menegaskan

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 142.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 104.

¹⁶ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

bahwa tugas dan kewenangan kepolisian dalam menegakkan peraturan perundang-undang lalu lintas yaitu:

1) Kepolisian (Pasal 260):

- a) pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- c) Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan atau Perusahaan Angkutan Umum;
- d) Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g) Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;

h) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau

i) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

2) Pasal 265 Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 264 meliputi pemeriksaan :

- a) Surat Ijin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b) Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c) Fisik kendaraan bermotor;
- d) Daya angkut dan atau cara pengangkutan barang;
- e) Izin trayek atau izin operasi.

3. daftar denda

Pasal 281 : Tak punya SIM (Rp 1 juta/4 bulan);

Pasal 288 ayat 2 : Tak bisa tunjukkan SIM (Rp 250 ribu/1 bulan);

Pasal 280 : Tanpa plat nomor (Rp 500 ribu);

Pasal 285 ayat 2 : Tanpa spion, lampu rem (Rp 250 ribu);

Pasal 278 : Mobil tanpa kotak P3K (Rp 500 ribu);

Pasal 287 ayat 1 : Langgar rambu (Rp 500 ribu);

Pasal 287 ayat 5 : Ngebut (Rp 500 ribu);

Pasal 289 : Tanpa seatbelt (Rp 250 ribu);

Pasal 291 : ayat 1 : Tanpa helm (Rp 250 ribu);

Pasal 288 ayat 1 : Tanpa ban cadangan (Rp 500 ribu).

B. Pengaturan Prosedur Penindakan Terhadap Hak Asasi Warga Negara Dikaitkan Dengan Berlalu Lintas Di Jalan

1. Hak Asasi Warga Negara Dikaitkan Dengan Berlalu Lintas Di Jalan

Berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

ngan harkat dan martabat manusia.

2. Proses Hukum Terhadap Oknum Kepolisian yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Warga Negara Dalam Penindakan PelanggarLalu Lintas di Jalan

Berdasarkan kasus yang sering terjadi, banyak pengemudi menjadi korban dari penindakan lalu lintas yang dilalukan oleh oknum kepolisian lalu lintas yang sebagaimana melakukan pemungutan liar, melakukan kekerasan (penganiayaan) dan perbuatan pelecehan verbal. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atas orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.¹⁷ Jadi jelas bahwa kepolisian lalu lintas tersebut telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 atau disebut (PP No. 2 Tahun 2003) Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁷ Rena Yulia, Hak-Hak Korban, Keadilan Restoratif Bagi Korban Pelanggar Hak Asasi Manusia, *Jurnal Perlindungan*, Bidang Hukum, Diseminasi, Humas (HDH), Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Edisi 2 nomor 1, desember 2012, hlm. 74.

Pada dasarnya, Polri harus menjunjung tinggi kehormatan Harkat dan Martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 3 huruf c PP No. 2 Tahun 2003) dan menaati peraturan perundang-undang yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (Pasal 3 huruf g PP No. 2 Tahun 2003).¹⁸ Dengan melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan disiplin.

Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin (Pasal 1 angka 4 PP No. 2 Tahun 2003). Anggota Kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin (Pasal 7 PP No. 2 Tahun 2003).

Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003). Tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin. Adapun hukuman disiplin

tersebut berupa (Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003):

- a) teguran tertulis;
- b) penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c) penundaan kenaikan gaji berkala;
- d) penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e) mutasi yang bersifat demosi;
- f) pembebasan dari jabatan;
- g) penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Untuk pelanggaran disiplin Polri, penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin (Pasal 14 ayat (2) Peraturan PP No. 2 Tahun 2003). Jadi, jika polisi melakukan tindak pidana misalkan penganiayaan, dan Pelecahan terhadap pengemudi bermotor di jalan raya, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi tetapi juga tindak pidana.

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 PP No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia.¹⁹ Kemudian soal Sidang Kode Etik, Perlu diketahui, Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Selain itu sidang Komisi Kode Etik Polri juga dilakukan terhadap pelanggaran Pasal 13 PP No. 2 Tahun 2003.²⁰

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait sidang disiplin, tidak ada peraturan yang secara eksplisit menentukan manakah yang terlebih dahulu dilakukan, sidang disiplin atau sidang pada peradilan umum. Yang

diatur hanya bahwa sidang disiplin dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Atasan yang berhak menghukum menerima berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan (DPP) pelanggaran disiplin dari provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Atasan yang berhak menghukum (Pasal 23 PP No. 2 Tahun 2003).

Sedangkan, untuk sidang Komisi Kode Etik Polri, jika sanksi administratif yang akan dijatuhkan kepada Pelanggar Komisi Kode Etik Polri adalah berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, maka hal tersebut diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 22 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011). Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dikenakan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap (Pasal 22 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011):

a. Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- penjara 4 (empat) tahun atau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- b. Pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Prosedur penindakan pelanggar lalu lintas di jalan raya dikaitkan dengan penegakan hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam rangka perlindungan hak asasi warga negara, masih belum terlaksana dengan baik dan efisien, karena banyak anggota kepolisian lalu lintas menggelar razia tanpa surat tugas dari atasan kepolisian sehingga terjadi pemungutan liar terhadap pengendara pengguna jalan.
2. Pengaturan prosedur penindakan pelanggar di lalu lintas yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas banyak melakukan pelanggaran Hak Asasi dan masih belum memberikan Perlindungan terhadap Hak Asasi Warga Negara pengguna jalan. Karena dilihat dari ke-

nyataannya, banyak anggota polisi lalu lintas melakukan tindakan kekerasan dalam penyidikan pelanggaran lalu lintas dan serta perbuatan pelecehan verbal terhadap pengendara pengguna jalan.

B. Saran

1. Prosedur Penindakan Pelanggar Lalu Lintas Di Jalan Raya masih belum terlaksana dengan baik dan efisien, untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta wewenang kepolisian lalu lintas dan angkutan jalan dengan baik dan efisien, maka penulis menyarankan kepala kepolisian dan atau atasan kepolisian yang memberi tugas dan wewenang kepada anggota kepolisian yang bertugas di bidang lalu lintas harus ada pemantauan dan pengawasan yang ketat dari pihak atasan kepolisian dan serta pemberian sanksi yang tegas dan nyata terhadap oknum kepolisian lalu lintas yang menyalahi dan menyelewengkan kewenangan dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, anggota kepolisian dibidang lalu lintas terjerat dan takut akan mengulangi perbuatan tercelah yang dapat merusak harkat martabat profesi kepolisian.
2. Perlindungan terhadap Hak Asasi Warga Negara dalam penindakan pelanggar lalu lintas masih belum sepenuhnya mencerminkan apa yang dicita-citakan oleh

undang-undang lalu lintas dan undang-undang hak asasi manusia itu sendiri, maka dari itu penulis sarankan, hendaknya pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tugasnya mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia harus ditanamkannya di jiwa kepribadian kepolisian dan negara harus memberi pembinaan dan pendidikan yang lebih maksimal terhadap kepolisian untuk lebih mematuhi peraturan perundang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kaligis, O.C, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid-7*, P.T. Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 17.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

- Suhrawardi K. Lubis, 2008, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Irianto, Sulistyowati, Dan (Ed.), Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.

B. Jurnal

- Erdiansyah, 2010, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, Nomor 1, Agustus.
- Yulia, Rena, 2012, Hak-Hak Korban, Keadilan Restoratif Bagi Korban Pelanggar Hak Asasi Manusia, *Jurnal Perlindungan*, Bidang Hukum, Diseminasi, Humas (HDH), Lembaga Perlindungan Saksi Dan

Korban (LPSK), Edisi 2
Nomor 1, Desember.

Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2003 Tentang
Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia
Taahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukun
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan
Jalan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 80
Tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Dan
Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintahan Republik
Indonesia Nomor 14
Tahun 2011 Tentang
Kode Etik dan profesi
Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2002 Tentang
Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian
Negara Republik
Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2003 Tentang
Pelaksanaan Teknis
Institusional Peradilan
Umum Bagi Anggota